

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kerusakan ekosistem akibat pencemaran peracunan ikan sering di jumpain khususnya untuk ekosistem perairan. Hal ini terjadi karena adanya racun bagi organisme perairan. Akibat organisme yang paling sensitif pertama kali mengalami akibat buruk dan juga organisme yang tidak mampu bertahan akan musnah, sehingga keseimbangan ekosistem perairan akan mengalami kerusakan.<sup>1</sup> Peracunan ikan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.<sup>2</sup>

Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem sungai, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai. Tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan

Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh atau mengumpulkan ikan yang mana dia menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang

---

<sup>1</sup>Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, halaman 10.

<sup>2</sup>Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,halaman 22

beracun yang dampak dari bahan kimia tersebut dapat merusak ekosistem sungai yang terkena olehnya. Tujuannya agar mudah menangkap ikan yang telah pingsan terkena oleh bahan kimia beracun tersebut. Berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan ikan dengan cara mudah salah satunya dengan bahan kimia yang beracun. Penangkapan ikan dengan bahan kimia adalah tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menngkap atau mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa bahan beracun yang dapat merusak ekosistem dan sumberdaya yang ada di dalam sungai atau laut daerah dimana bahan beracun itu digunakan untuk menangkap ikan.

Bahan peledak, listrik dan racun sebenarnya tidak dapat dikatagorikan sebagai alat penangkap ikan. Dalam proses penangkapan ikan, kegiatannya hanya digunakan sebagai upaya untuk memudahkan penangkapan. Kegiatannya hanya dapat dikatagorikan sebagai alat bantu penangkapan ikan. Ikan-ikan yang terkena pengaruh peledak, listrik dan racun akan lemas atau mati sehingga dapat dengan mudah dikumpulkan atau ditangkap oleh alat penangkap ikan. Penggunaan bahan peledak, listrik dan racun sudah dikenal di Indonesia. Listrik dan beberapa jenis racun (seperti tuba, saponin, dan picung) juga digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan di sungai. Penggunaan ketiga jenis pembius tersebut umumnya tidak diikuti dengan pengoperasian alat penangkap ikan. Ikan-ikan yang pingsan atau mati langsung dikumpulkan dengan tangan atau dikumpulkan dengan bantuan cerok.

Pencemaran terhadap peracunan ikan diakibatkan oleh perilaku sebagian masyarakat yang mengambil ikan dengan cara menggunakan peracunan. Racun tersebut tidak hanya mematikan hewan-hewan dewasa, tetapi juga hewan-hewan yang masih kecil. Dengan demikian racun yang disebarkan akan memusnahkan jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara tersebut mengakibatkan pencemaran di lingkungan perairan dan menurunkan sumber daya perairan dan sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal sebesar Rp1,2 milyar.

Dalam qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur ketentuan Pidana, “ Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan atau karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) diancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akibat kelalaiannya diancam pidana dan denda, ataupun kesengajaan. Segala denda yang ditetapkan dalam ketentuan pidana merupakan pendapatan Aceh atau pendapatan kabupaten.kota dan harus disetor ke kas umum Aceh atau kas umum kabupaten/kota.

Seperti yang terjadi di Gampong Kemuning Hulu Kecamatan Bireum kabupaten Aceh Timur, banyak masyarakat meracuni ikan dengan bahan berbahaya, sehingga sangat merugikan lingkungan hidup dan

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan hal ini diketahui oleh aparaturnya penegak hukum namun tidak ada tindakan apapun oleh pihak berwenang sehingga tidak ada penegakan hukum. Selain itu akibat yang ditimbulkan adalah aliran sungai menjadi tercemar dengan adanya peracunan ikan yang dampaknya pada kerusakan lingkungan. Kegiatan peracunan ikan tersebut dilakukan sekelompok warga yang sengaja untuk mendapatkan ikan akan tetapi dengan cara yang tidak baik dan dapat merusak lingkungan di aliran sungai sehingga menyebabkan tercemarnya sungai dan juga berdampak pada tercemarnya air untuk pertanian.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulisnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Sungai Gampong Keumuning Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peracunan ikan?
2. Apa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum terhadap tindak pidana peracunan ikan?

3. Bagaimana hambatan dan upaya terhadap penegakan hukum tindak pidana peracunan ikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana peracunan ikan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum terhadap tindak pidana peracunan ikan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap penegakan hukum tindak pidana peracunan ikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di sungai Gampong Keumuning Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

## **2. Secara Praktis**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di sungai Gampong Keumuning Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di sungai Gampong Keumuning Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra penelitian yang pernah ada oleh Mukhlis NIM 14011185 di tahun 2018 dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Lgs) dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan?
2. Bagaimana putusan tindak pidana perikanan dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Lgs?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan tindak pidana perikanan dalam Putusan 195/Pid.Sus/2017/PN Lgs?

Sedangkan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Sungai Gampong Keumuning Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur belum ada yang mengangkatnya sehingga keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>3</sup> Selain itu juga penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis implementasi terhadap Penegakan Hukum Terhadap

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13

Tindak Pidana Perikanan di Sungai Gampong Keumuning Hulu Kecamatan Birem Kabupaten Aceh Timur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Meracun Ikan di Sungai Gampong Keumuning Hulu Kecamatan Birem Kabupaten Aceh Timur.

## **2. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Penegakan Hukum adalah upaya menegakkan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.<sup>4</sup>
- b. Tindak Pidana (delik) adalah perbuatan melanggar hukum yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
- c. Perikanan adalah

---

<sup>4</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 80

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, halaman 262

- d. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).<sup>6</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>7</sup> Sedangkan Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>8</sup> Adapun responden pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan PMK Kabupaten Aceh Timur
- b. 2 (dua) Polsek Birem Bayeun
- c. Keuchik Gampong Keumuning
- d. 3 (tiga) orang Masyarakat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 445

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 98

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND Dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

- e. 2 (dua) orang Peracun Ikan

## **5. Alat Pengumpul Data**

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

## **6. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode *deskriptif*, maka data dilapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Penegakan hukum terhadap tindak pidana peracunan ikan terdiri dari pengertian umum penegakan hukum, pengertian dan pengaturan tentang pencemaran lingkungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana peracunan ikan

Bab III Faktor yang menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum terhadap tindak pidana peracunan ikan terdiri dari pengertian dan pengaturan hukum tentang kerusakan lingkungan, pengertian tentang peracunan ikan dan faktor yang menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum terhadap tindak pidana peracunan ikan

Bab IV Hambatan dan upaya terhadap penegakan hukum tindak pidana peracunan ikan terdiri dari jenis-jenis tindak pidana menurut kuhp, peranan pemerintah daerah dalam pencegahan terjadinya pencemaran sungai dan kerusakan lingkungan, dan hambatan dan upaya dalam pencegahan pencemaran sungai dan kerusakan lingkungan akibat peracunan ikan

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran